

ANALISIS HUKUM PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA DI ERA DIGITAL TERHADAP PEMBAJAKAN KONTEN ONLINE SINEMATOGRAFI

CRIMINAL LAW ANALYSIS OF COPYRIGHT INFRINGEMENT IN THE DIGITAL ERA REGARDING ONLINE CINEMATOGRAPHIC CONTENT PIRACY

Muhammad Ramadhan^{1*}, Jayanti Puspita Ningrum², Abdul Rahman Upara³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

***Email Correspondence:** muhammadrama251101@gmail.com

Abstract

This research is entitled "Analysis of criminal law on copyright infringement in the digital era against online cinematographic content piracy" This research aims to find out the criminal law on copyright infringement in the digital era against online cinematographic content piracy and to find out the legal protection of copyright holders against online cinematographic content piracy. In this research using the Normative Research Type where the type of research is a statutory approach, examining problems about literature or document studies. And because the normative legal research method is used in this thesis The data sources used in this research are secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study show that the results of the study that can be concluded from this study are that in Indonesia, problems regarding copyright infringement in cinematography such as downloading, watching, and duplicating pirated films without permission from the creator are not a serious problem. As a result of such things can result in enormous losses and a decrease in understanding of the law related to copyright has not been able to run well. So that people who have committed piracy should be dealt with firmly based on applicable legal provisions.

Keywords: Criminal Law, Copyright, Piracy, Cinematography.

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Analisis hukum pidana pelanggaran hak cipta di era digital terhadap pembajakan konten online sinematografi" Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Hukum pidana pelanggaran hak cipta di era digital terhadap pembajakan konten online sinematografi dan untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pembajakan konten online sinematografi. Dalam penelitian ini menggunakan Tipe Penelitian Normatif dimana tipe penelitian yaitu pendekatan undang-undang, mengkaji permasalahan tentang kepustakaan atau studi dokumen. Dan Karena metode penelitian hukum normatif digunakan dalam skripsi ini Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah bahwa di Indonesia, permasalahan mengenai pelanggaran hak cipta pada sinematografi seperti mendownload, menonton, dan menggandakan film bajakan tanpa izin dari pencipta bukan masalah yang serius. Akibat adanya hal seperti itu dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan penurunan mengenai pemahaman hukum terkait hak cipta belum mampu berjalan dengan baik. Sehingga orang-orang yang telah melakukan pembajakan tersebut agar ditindak secara tegas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci: Hukum Pidana, Hak Cipta, Pembajakan, Sinematografi.

PENDAHULUAN

HAKI merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi. Sebagai contoh salah satunya yang berpotensi untuk dikembangkan dalam era ekonomi kreatif saat ini adalah karya seni. Maka dari itu dibutuhkan hal-hal yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak pencipta atas tiap karyanya berupa perlindungan hukum yang diberi kepada pencipta. Ada beberapa jenis hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta dan hak paten. Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hasil karya-karya cipta yang susah payah telah dibuat oleh pencipta karya tersebut dengan hasil dari pola pikirnya sendiri.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, membuat semua orang dari segala kalangan dengan mudah memperoleh segala sesuatu (gambar, foto, video, lagu dll) yang dapat diunduh oleh siapa saja dan kapan saja oleh oknum- oknum tidak bertanggung jawab. Dan seolah-olah segala sesuatu yang diunggah melalui internet itu menjadi milik publik, tanpa menghargai usaha dari Pencipta (orang yang telah menciptakan karya tersebut). Perlindungan hukum pada HaKI tersebut, salah satunya juga memberikan perlindungan karya atas Hak Cipta. Pengertian Hak Cipta diatur dalam UUHC Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paten merupakan hak bagi seseorang yang telah memperoleh invensi baru. Di Indonesia sendiri, sistem yang diterapkan adalah first to file dalam pendaftaran paten, di mana hak dan kewajiban inventor lahir ketika invensi telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Terkait dengan pengaturan paten di Indonesia, terdapat beberapa perubahan sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Hak Cipta dalam ranah digital memiliki keunikan tersendiri di dalam perlindungan hukum karena menggunakan bantuan teknologi dan informasi (internet). Oleh karenanya, Undang-Undang yang mengatur Hak Cipta tentang film harus memiliki aturan yang kuat untuk mengatur mengenai konsep perlindungan Hak Cipta sendiri di dalam konteks audiovisual. Akibat yang ditimbulkan dari keikutsertaan Indonesia di dalam World Trade Organization (WTO) dan Persetujuan Trips mengakibatkan Indonesia harus mematuhi sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berlaku secara internasional seperti menyamakan prinsip-prinsip dasar atau standar minimal sistem yang diberlakukan sama dengan negara lain sedangkan untuk audio Indonesia sudah meratifikasi WIPO Copyright Treaty sebagai landasan hukum perlindungan.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang

belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital Dalam Pembajakan Konten Online Sinematografi.

Melanggar hak cipta memiliki dampak yang signifikan, baik secara materiil maupun imateriil. Dari segi materiil, pelanggaran hak cipta dapat merugikan pemilik hak cipta secara ekonomi, terutama jika hak-hak yang dilanggar bersifat komersial seperti barang jualan, software, atau film. Selain itu, pelanggaran hak cipta juga dapat berdampak pada keberlanjutan ekonomi pemilik hak cipta⁴⁶. Dari segi imateriil, pelanggaran hak cipta dapat merugikan pemilik hak cipta secara emosional dan psikologis karena karya yang dihasilkan dengan susah payah tidak dihargai atau diakui secara layak.

Selain itu, pelanggaran hak cipta juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Dalam konteks hukuman pidana, pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran hak cipta dan melindungi hak cipta yang sah.

Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana penjara dan/atau denda. Hukuman pidana dalam kasus pembajakan, khususnya terkait pelanggaran hak cipta, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Beberapa pasal dalam undang-undang tersebut menjelaskan ketentuan pidana, di antaranya Pasal 112. Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta termasuk hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda maksimal Rp 5 miliar rupiah bagi pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan.

Selain sanksi pidana, UUHC juga memberikan ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi bagi pemegang hak cipta yang mengalami kerugian akibat pelanggaran hak cipta. Pemegang hak cipta dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku pembajakan untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang telah dialami. Pelanggaran hak cipta juga dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pelaku yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta. Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran hak cipta dan melindungi hak cipta yang sah.

Pengertian “Pembajakan” terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni dalam Pasal 1 angka 23 yang menjelaskan bahwa “Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.” Pengertian penggandaan itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Undang- Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa: “Penggandaan adalah proses,

perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.” Pembajakan atau piracy adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai kegiatan mengunduh ilegal atau pemalsuan terkait dengan Internet. Internet piracy adalah hal yang berbahaya dan ilegal bahkan termasuk tindakan criminal, hal ini juga mencakup penyalinan atau distribusi ilegal perangkat lunak yang dilindungi.

Mengunduh film bajakan dari internet dapat dikategorikan sebagai penggandaan suatu ciptaan secara tidak sah yang dapat dikenakan pidana jika terbukti dalam peredaran tersebut tidak berizin atau tidak memiliki perjanjian lisensi sebelumnya akan dikenakan sanksi hukum, hal ini dijelaskan dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 yang menyatakan:

- a) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).”
- b) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
- c) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- d) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Pada dasarnya masyarakat merupakan faktor utama yang mempengaruhi tindakan pembajakan itu sendiri. Masyarakat yang ingin mengakses dengan mudah, cepat dan tanpa mengeluarkan biaya atau gratis menjadi pemicu meningkatnya tindakan pembajakan karya cipta sinematografi. Dengan adanya peminat pada pasar film bajakan mendorong para pelaku pembajakan untuk lebih gencar melakukan penggandaan film secara ilegal demi keuntungan diri sendiri. Para pelaku pelanggaran hak cipta sinematografi dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yakni penerima, pengirim, dan operator yang ada di jaringan internet.

Hal tersebut juga berlaku dalam pelaku pembajakan melalui media sosial, pelaku yang termasuk ke dalam kategori ini ialah pengirim sebagai penyedia film bajakan, penerima dapat disebut juga penonton yang menikmati film dari hasil karya cipta bajakan, serta pemilik media sosial itu sendiri. Dikutip dari salah satu wawancara CNN dengan salah satu pengelola layanan streaming ilegal, terdapat beberapa cara mendapat salinan suatu film, mulai dari membajak sesama situs ilegal hingga mencari di situs khusus yang

menyediakan “bahan mentah” untuk mereka. Melalui situs khusus tersebut pengguna dapat mengunduh berbagai film dan serial televisi tanpa subtitle secara gratis tanpa memungut dana apapun bagi pengguna, namun situs tersebut menerima donasi yang tidak terbatas nilainya. Untuk subtitle itu sendiri tersedia secara terpisah di situs khusus yang lain, situs tersebut tidak dapat diakses oleh sembarang orang hanya orang yang memiliki undangan atau akses khusus yang dapat mengakses situs tersebut.

Para pengelola situs ilegal tersebut dapat secara bebas mencari subtitle dari film yang mereka inginkan. Saat para pengelola layanan film ilegal ini sudah mendapat bahan film dan subtitle mereka tinggal menyunting film tersebut melalui situs sunting film. Produk tersebut akan berbentuk tak terwujud berupa file yang selanjutnya akan diunggah melalui channel atau grup dalam aplikasi Telegram agar bisa diakses secara gratis oleh masyarakat awam. Pembajakan sederhana, pengemasan kembali rekaman asli yang diduplikat dan sedikit dimodifikasi sehingga berbeda dengan kemasan aslinya, serta memperjualbelikan karya tanpa izin dari pemegang hak yang sah:

- a) Rekaman yang diduplikasikan, menirukan logo, merek, dan dikemas sedemikian mungkin mirip dengan aslinya, dengan tujuan mengelabui masyarakat bahwa yang dibeli merupakan produk aslinya;
- b) Penggadaan atau penduplikatan tanpa izin Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta. Pada intinya segala bentuk pembajakan merupakan tindak kejahatan pencurian barang dalam bentuk produk digital yang semestinya harus memenuhi syarat pemakaian atau kepemilikan yang sesuai dengan ketentuan lisensi.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dalam Pembajakan Konten Online Sinematografi.

Hadirnya teknologi internet telah menjadi bukti bahwa situasi masyarakat semakin berkembang. Apalagi saat kondisi pandemi Covid19, internet merupakan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Internet dianggap sebagai teknologi yang membawa ancaman dan tantangan. Tidak dipungkiri internet membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif internet memberikan kemudahan untuk mengakses segala informasi, untuk keperluan sekolah, untuk keperluan bisnis dan lainnya. Namun tak bisa dipungkiri bahwa salah satu akibat dari perkembangan internet memberikan dampak negatif dalam dunia perfilman, yaitu pembajakan (Piracy).

Perkembangan teknologi terkadang seperti pedang bermata dua bagi pencipta/ pemegang hak cipta. Di satu sisi, teknologi mampu memuaskan pencipta/ pemegang hak cipta untuk melakukan penyebaran karya digital yang seluas-luasnya, sedangkan di sisi yang lain teknologi ikut memfasilitasi bagi terjadinya perbanyakan dan pendistribusian karya digital yang merugikan kepada pencipta/ pemegang hak cipta. Tentunya dalam hal ini merupakan sebuah pelanggaran hukum dalam bentuk penyebarluasan karya orang lain.

Aksi pembajakan pada saat ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Pada umumnya masyarakat melakukan pembajakan seperti menyebarluaskan dan menonton film/series karya orang lain secara ilegal. Tindakan ini sangat merugikan bagi pemilik hak cipta. Film atau web series ialah hasil karya intelektual yang prinsipnya melekat hak cipta⁵². Pembajakan film atau web series dalam suatu karya sinematografi seiring berkembangnya zaman, cara pembajakannya itu semakin bervariasi dan semakin mudah diakses oleh semua orang. Mulai dari sebuah situs online, beredarnya Compact Disk (CD) bajakan. Peraturan Perundang-Undangan yang hendak dicapai salah satu tempatnya ialah kepastian hukum,

sebab kaidah-kaidah atau norma hukumnya sangat mudah untuk dilakukan dan diadaptasikan. Berdasarkan Undang- Undang Hak Cipta, penyebaran suatu film harus didasari izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk memenuhi hak eksklusif yang dimilikinya. Pemberian izin dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada orang lain itulah yang disebut lisensi⁵³. Dengan demikian, karya sinematografi sebagai objek hak cipta baru dapat digunakan oleh pihak lain setelah mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, penyebaran film yang dilakukan oleh pengguna aplikasi telegram tersebut tidak didasari izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Perlindungan hak cipta telah memunculkan berbagai doktrin yang berbeda. Doktrin ini lahir dengan sudut pandang yang berbeda-beda serta situasi dan lingkungan yang berbeda juga. Doktrin adalah konsep yang dapat digunakan untuk merujuk pada hal-hal yang telah diajarkan⁵⁴. Dalam kajian perlindungan hak cipta ada empat doktrin yang berkembang yaitu, doktrin perlindungan hak cipta *Utilitarianism*, *Labor*, *Personality*, dan *Social Control Planning*. Keempat doktrin ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Doktrin Utilitarianism, yang menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual diharapkan dapat memberikan insentif kepada inovasi. Hal itu penting untuk kelanjutan suatu ekonomi pasar produktif dan konsumtif. Tanpa hak kekayaan intelektual, maka insentif menjadi sedikit untuk proses penciptaan dan pendistribusian produk dan pada akhirnya akan berpengaruh pada industri dan budaya. Titik berat doktrin perlindungan hak cipta Utilitarianism lebih berorientasi kepada kemanfaatan yang sebesarbesarnya bagi masyarakat.
- b) Doktrin Labor, mengemukakan bahwa hak cipta memberikan hak eksklusif kepada karya cipta seorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya secara tidak adil dikompensasi untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Titik berat doktrin Labor lebih berorientasi kepada kompensasi ekonomi bagi pemegang hak cipta.
- c) Doktrin Personality, mengemukakan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dibenarkan dengan alasan bahwa mereka menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang kondusif bagi kegiatan intelektual kreatif, yang pada gilirannya penting bagi perkembangan peradaban manusia. Titik berat doktrin Personality lebih berorientasi pada pengakuan hak moral.
- d) Doktrin Social Control Planning, mengemukakan bahwa hak kekayaan intelektual menetapkan suatu konteks untuk kepentingan orang-orang Dalam suatu ekspresi kreatif Dalam wilayah yang luas di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, baik dalam skala individu, masyarakat, nasional dan global. Hal ini juga menengahi dan mengurangi ketegangan yang melekat pada hubungan sosial dan ekonomi. Titik berat doktrin Social Control Planning lebih berorientasi kepada keseimbangan kepentingan antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk berkurangnya ketegangan hubungan sosial dan ekonomi.

Perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif dilakukan oleh Negara melalui Lembaga peradilan. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan terakhir dalam bentuk sanksi seperti denda/ganti rugi, penetapan hakim, proses hukum pidana serta hukuman tambahan lainnya yang diberikan jika sudah terjadinya sengketa atau tindakan pelanggaran telah terjadi. Perlindungan hukum represif ini ialah perlindungan akhir yang memberikan sanksi seperti denda/ganti rugi, penjara, serta hukuman lainnya. Perlindungan hukum represif ini ialah perlindungan yang penyelesaiannya melalui lembaga peradilan, bentuk perlindungan represif terhadap karya ciptaan seseorang dibedakan menjadi tiga, diantaranya:

- 1) Penetapan hakim sementara, ketentuan ini memiliki tujuan untuk mencegah tindakan

pembajakan film/web series semakin besar pada aplikasi telegram tersebut, yang mana pada nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar pula. Sehingga dalam hal ini majelis hakim pada pengadilan niaga sesuai kewenangannya untuk menerbitkan penetapan sementara untuk mencegah berlanjutnya pembajakan tersebut. Permohonan penetapan sementara ini diajukan oleh pencipta atau pemilik hak cipta atau kuasanya kepada pengadilan niaga dengan melampirkan bukti bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta dalam aplikasi telegram serta membayar uang jaminan yang besarnya sama dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

- 2) Denda atau ganti kerugian/Gugatan Perdata, dilakukan nya pembajakan film/web series pada grup chat di aplikasi telegram memiliki maksud untuk mendapatkan suatu keuntungan, yaitu dengan memberikan suatu tautan link download yang di dalamnya diselipkan sebuah iklan-iklan yang jika di klik akan memperoleh keuntungan bagi pembuat tautan link tersebut. Dalam tindakan tersebut tentunya akan diberikan penanganan perkara dalam ranah hukum perdata ialah dengan denda atau ganti kerugian yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya akan disebut KUHPerdata. Dalam hal litigasi atau pengadilan, untuk menangani sebuah sengketa terkait pembajakan film atau web series dalam platform telegram tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Niaga. Merebaknya karya cipta bajakan tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan tanpa sepengetahuan pencipta atau pemilik hak cipta, maka kasus tersebut akan ditangani secara hukum perdata, yaitu: penggunaan hak pencipta secara tidak sah bisa dituntut karena tindakannya yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Sebagai penggugat yaitu pencipta atau pemilik hak cipta harus menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pada pembajakan film di sosial media tersebut sangat merugikan dirinya

Dalam hal pengaturan mengenai ketentuan denda atau ganti kerugian diatur dalam Pasal 99 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi:

- a) Ayat (1) : “Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait”.
- b) Ayat (2) : “gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait”.
- c) Ayat (3) : “selain gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohonkan putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk :
 1. meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak cipta dan produk hak terkait.
 2. menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.

Dalam hak cipta memuat 2 hak yaitu hak ekonomi dan juga hak moral, apabila pelanggaran hak cipta terjadi maka hukum perdata yang dapat dikenakan, dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dengan membawa seluruh bukti atau sebagian yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta tersebut. Selain itu dikarenakan pembajakan film terjadi secara digital maka mengacu pada Pasal 38 Ayat (1) UU ITE

menyatakan pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata tersebut kepada pihak penyelenggara sistem elektronik maupun pengguna yang melakukan penyebaran film.

- 3) Proses hukum pidana, didalam proses hukum secara pidana ini memiliki dasar hukum Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi : “hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/ atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana”. Pemilik hak cipta yang merasa dirugikan oleh pihak yang melakukan pembajakan film atau web series dalam aplikasi telegram atas hasil karya ciptaannya dengan tanpa izin terlebih dahulu maka dapat mengajukan aduan atas tindak pidana ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berkerja sama dengan kepolisian berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengenai pemberlakuan atas delik aduan dari pemilik hak cipta. Lalu penuntutan pidana juga dapat didasarkan pada ketentuan UU ITE terkait perbuatan yang dilarang dalam melakukan kegiatan di dunia internet. Ancaman hukum pidana terdapat pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Didalamnya terdapat berbagai aturan mengenai ketentuan pidana jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Pembajakan di dalam aplikasi telegram merupakan merupakan pelanggaran yang dapat merugikan pemilik hak cipta dengan adanya ketentuan pidana pemilik hak cipta dapat memproses hukum secara pidana melalui pasal ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian penulis terhadap analisis hukum pidana pelanggaran hak cipta terhadap pembajakan konten online sinematografi, maka diambilah kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan terhadap pelanggaran hak cipta di era digital dalam pembajakan konten online sinematografi, dia atur dalam pasal 113 ayat 4 yaitu “setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.
2. Perlindungan hukum terhadap hak ciptaan menurut undang-undang hak cipta, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif ialah perlindungan yang bersumber dari pihak pemerintah dengan maksud untuk mencegah sebelum terjadinya pembajakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhamad, (2001), *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, (2002) , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, (1991), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Budi Agus Riswanda, (2016), *Doktrin Perlindungan Hukum Hak Cipta di Era Digital*, Yogyakarta, FH UII Press.

-
- Doly Denico (2020), *Penegakan Hukum Terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan*, Pusat penelitian badan keahlian DPR RI, Vol. XII, No. 1.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, (2001), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM- PTHM.
- Erdianto Effendi, (2014), *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Gatot Supramono, (2010), *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Handke, C. & R. Towse. (2007). *Economics of Copyright Collecting Societies*. International Review of Intellectual Property and Competition Law, 38(8), 937- 957.
- Hutagulung, Sophar Maru. (2012), *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan*. Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Isnaini, Yusnan. (2009), *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Karina, A., T. Baskoro K. & D. Darmawan. (2012), *Pengantar Psikologi*. Addar Press, Jakarta.
- Saidin, (2007), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.